

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA
SELUNCUR ES X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

OLEH

Rifka Isabella Rahadiani Wirakara

NPM : 6051901173

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Handwritten signature in blue ink, with the date "21/07/2023" written to the right.

(Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M. Hum.)

Dekan,

Official stamp of the Faculty of Law, Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR). The stamp is circular with the text "FAKULTAS HUKUM" at the top and "UNPAR" at the bottom. Inside the stamp is the university's logo. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

(Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : Rifka Isabella Rahadiani Wirakara
No. Pokok : 6051901173

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan penuh kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

"Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Seluncur Es X Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun, selesaikan, atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak - hak kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, Saya sanggup menerima akibat-akibat dan/atau sanksi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Juni 2023

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Rifka Isabella Rahadiani Wirakara

6051901173

ABSTRAK

Manusia dalam menjalani kehidupan memiliki pemenuhan kebutuhan hidup, di antaranya pemenuhan kebutuhan jasmani. Olahraga seluncur es merupakan salah satu olahraga yang dilakukan di atas permukaan es. Minat masyarakat Indonesia terhadap olahraga seluncur es membuat pelaku usaha memaksimalkan peluangnya dengan menyediakan tempat dan arena seluncur es. Pelaku usaha seluncur es X merupakan salah satu pelaku usaha yang berusaha di bidang jasa arena seluncur es. Pada pelaksanaan kegiatan seluncur es tentu tidak terhindar dari kemungkinan terjadinya cedera atau kecelakaan yang dapat merugikan konsumen. Sedangkan pelaku usaha tidak mencantumkan ketentuan mengenai penggantian kerugian pada perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha X. Dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku usaha harus memenuhi standar yang berlaku agar dapat menghindari konsumen dari kerugian. Namun di Indonesia, standar keamanan mengenai arena seluncur es saat ini belum diatur secara spesifik. Konsumen dalam menjalankan kegiatan olahraga seluncur es tersebut tentunya membutuhkan kepastian hukum sebagai perlindungan terhadap konsumen. Penulisan ini akan membahas mengenai perlindungan konsumen sebagai pengguna jasa seluncur es X serta tanggung jawab pelaku usaha seluncur es X, yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya demi kemudahan serta kelancaran bagi Penulis sehingga Penulisan Hukum yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA SELUNCUR ES X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN" dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan tepat waktu, antara lain:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan karya penulisan hukum ini;
2. Orang tua Penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan yang begitu besar, serta telah membiayai segala hal dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini. Atas doa dan dukungan mereka, Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tepat waktu;
3. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum Penulis yang telah meluangkan waktu disela kesibukannya untuk mendengarkan, memberikan saran, memberikan masukan dan senantiasa membimbing serta membantu Penulis dari awal pengerjaan Penulisan Hukum ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik;
4. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku dosen penguji yang telah memberikan waktunya untuk menguji Penulis, telah membantu Penulis dalam memberikan masukan dan memberikan saran selama sidang berlangsung;
5. Ibu Yanly Gandawidjaja S.H., M. H., Sp1 selaku dosen penguji Penulisan Hukum yang telah memberikan waktunya untuk memberikan arahan, saran,

serta masukkan kepada Penulis selama sidang Penulisan Hukum berlangsung;

6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan pengetahuan serta pemahaman di bidang ilmu hukum;
7. Staff tata usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu Penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
8. Tical selaku kerabat dekat dari Penulis yang selalu memberikan dukungan secara emosional dan menemani ketika Penulis mengerjakan skripsi di rumah;
9. Kinda, Anita, Ariq, Geraldo, Tiara, Vania, Olga, Tasya, Riandy, Riyadus, Sheri, Saskia, Edeline, Richard, Rafi, Dika dan Helen telah memberikan waktunya untuk menemani Penulis selama pengerjaan Penulisan Hukum, telah memberikan dukungan dan bantuan berupa saran atas Penulisan Hukum.
10. Segenap teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu memberikan motivasi dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum;
11. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Angkatan 2019 yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu;
12. Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati bersedia menerima kritik, saran, serta masukan dari pihak Pembaca untuk perbaikan Penulisan Hukum ini. Besar harapan Penulis bahwa Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi Pembaca.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
3.1. Tujuan Penelitian.....	9
3.2. Manfaat Penelitian.....	9
4. Metode Penelitian	10
4.1. Sumber Data	10
4.2. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	13
1. Hukum Perlindungan Konsumen	13
1.1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	14
2. Konsumen	15
1.1. Pengertian Konsumen.....	15
1.2. Hak dan Kewajiban Konsumen	16
3. Pelaku Usaha	17
3.1. Pengertian Pelaku Usaha	17
3.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	18

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	19
4.1. Tanggung Jawab Kontraktual.....	20
4.2. Tanggung Jawab Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum.....	24
5. Penyelesaian Sengketa Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	25
5.1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	27
5.2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	30
BAB III TINJAUAN MENGENAI PENYEDIA JASA SELUNCUR ES X...32	
1. Tinjauan Umum Arena Seluncur Es.....	32
1.1. Seluncur Es.....	32
1.2. Arena Seluncur Es	33
2. Seluncur Es X.....	34
2.1. Ketentuan dalam Perjanjian Baku Penyedia Jasa Seluncur Es X.....	35
3. Hubungan Hukum Antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Arena Seluncur Es	37
4. Standar-standar dalam Arena Seluncur	40
5. Akibat Hukum dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Seluncur Es X...44	
BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA SELUNCUR ES X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	46
1. Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Seluncur Es X Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	46
2. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Seluncur Es X dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen	52
2.1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Seluncur Es X.....	53

3. Upaya yang dapat Dilakukan Konsumen dalam hal Memperoleh Ganti Rugi atas Kerugian yang dialami Konsumen di Seluncur Es X.....	55
4. Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Seluncur Es X berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	57
BAB V PENUTUP	63
1. Kesimpulan.....	63
2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang pada dasarnya selalu ingin berkumpul sesama manusia lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia saling membutuhkan satu sama lainnya, karena untuk mencapai segala sesuatu meskipun untuk memenuhi kebutuhan individu, tetap butuh peran manusia lain. Sehingga untuk memenuhi hidup yang layak dan sempurna membutuhkan bantuan dari atau kerja sama dengan orang lain.¹ Supaya manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, tentu manusia memerlukan interaksi dan kerja sama berupa transaksi pertukaran barang dan/atau jasa. Dari transaksi tersebut terlahirlah sebuah hubungan hukum antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat.

Pada dasarnya manusia memiliki tiga jenis kebutuhan yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling utama bagi manusia untuk bertahan hidup yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Diikuti dengan kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan sebagai pelengkap setelah kebutuhan primer dipenuhi, di antaranya berupa hiburan, alat elektronik, dan perabotan rumah tangga. Kebutuhan tersier yang merupakan kebutuhan akan barang mewah, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan pelengkap dari semua kebutuhan sebelumnya, kebutuhan tersebut meliputi alat transportasi, alat komunikasi dan perhiasan.²

¹ C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, PT Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 29-30.

² Nitami Yuliawati, et. al., Analisis Pengaruh Kebutuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Pendapatan Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus di Industri Kulit Kota Surabaya), <https://journal.uwks.ac.id/index.php/economic/article/view/823/710>, 2019, hlm. 78-79, diakses pada 28 Oktober 2022, Pukul 20.35 WIB.

Perkembangan zaman membawa berbagai perubahan pada bidang ekonomi dan industri. Pada era modern ini manusia memiliki berbagai macam dan ragam jenis-jenis pemenuhan kebutuhan, setelah kebutuhan primer terpenuhi masyarakat juga memiliki kebutuhan sekunder, salah satunya yaitu kebutuhan hiburan. Banyak dari masyarakat yang menjalani kegiatannya dengan bekerja dan kegiatan lain yang dijalani sehari-hari, membutuhkan aktivitas yang dapat memberi kesenangan hati. Selain itu manusia pun memiliki hobi, yakni bukan sebagai pekerjaan utama namun dilakukan untuk menyegarkan kebutuhan jasmani. Kebutuhan sekunder berupa hiburan dan hobi di antaranya meliputi kegiatan bermain sepak bola, bola basket, tenis, berenang, bermain *game*, melukis, dan lainnya.

Ice skating yang selanjutnya disebut dalam bahasa Indonesia seluncur es merupakan olahraga atau kegiatan berselancar di permukaan es. Umumnya seluncur es diadakan pada permukaan lantai es yang hanya ada pada saat musim dingin, pada awalnya seluncur es digunakan sebagai alat transportasi, kemudian dengan seiring berkembangnya zaman seluncur menjadi suatu olahraga yang dapat dilakukan oleh pria dan wanita.³ Perkembangan zaman mengakibatkan terjadinya pergeseran terhadap kebutuhan manusia, seluncur es yang awalnya merupakan kebutuhan tersier sebagai alat transportasi menjadi kebutuhan sekunder yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan berupa hiburan dan hobi. Dikarenakan kebutuhan para atlet olahraga seluncur es untuk melaksanakan latihan perlombaan seluncur es, maka muncullah arena seluncur es yang dapat digunakan meskipun tidak pada saat musim dingin. Arena seluncur es ini dimanfaatkan untuk hiburan dan pelatihan keterampilan bagi para atlet.⁴

³ Barbara Schrodt, *Ice Skating*, <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/ice-skating>, 2015, diakses pada 29 Oktober 2022, Pukul 09.10 WIB.

⁴ Brett, *Where Was The First Artificial Ice Rink?*, *artificial ice history, history of ice rink*, <https://www.kwikrinksyntheticice.com/where-was-the-first-artificial-ice-rink/>, diakses pada 29 Oktober 2022, Pukul 09.18 WIB.

Olahraga seluncur es menjadi suatu jenis olahraga yang terkenal dan digemari masyarakat di negara-negara Eropa, namun olahraga seluncur es belum familiar di Indonesia.⁵ Meskipun belum banyak yang menggemari, Indonesia memiliki beberapa atlet yang telah mengikuti perlombaan, di antaranya atlet seluncur es yaitu Regina Nathania Witoelar yang berhasil mendapat juara satu pada kategori lomba *technical freestyle* 3, juara dua pada kategori *open freestyle bronze*, dan juara tiga dalam kategori *artistic freestyle* 3 pada Kompetisi Skate Asia 2022 pada bulan Agustus 2022 lalu.⁶ Dan Maria Violetta Jasmine Suryawijaya yang berhasil menorehkan prestasi Juara 1 di Kejuaraan Indonesia *Ice Skating Open (IISO) 2022*.⁷ Aktivitas seluncur es ini meskipun tidak banyak yang mengetahui, namun seiring berkembangnya zaman olahraga seluncur es semakin digemari masyarakat Indonesia, juga menarik minat generasi muda untuk mencoba seluncur es.⁸ Karenanya pelaku usaha di Indonesia pun tidak mau tertinggal dan berupaya menyediakan jasa fasilitas *ice skating rink* yang selanjutnya disebut arena seluncur es, untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan untuk hiburan, wisata, dan tempat untuk mengasah keterampilan para atlet seluncur es di Indonesia.

Saat ini tempat seluncur es di Indonesia yang sudah ada yaitu Sky Rink, BX Rink, Oasis Centre Arena, Gardenice, dan Bali Ice Skating Arena. Tempat seluncur es ini merupakan area untuk melakukan aktivitas dan olahraga seluncur es, yang di dalamnya terdapat arena seluncur es. Untuk konsumen dapat menggunakan arena seluncur es tersebut, maka konsumen harus

⁵ MediaIndonesia.com, Kisah Malaika Khadija Fatiha Peraih Top 5 SEA *Open Trophy*, https://m.mediaIndonesia.com/infografis/detail_infografis/521379-kisah-malaika-khadija-fatiha-peraih-top-5-sea-open-trophy, 09 September 2022, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, Pukul 09.53.

⁶ Mahasiswa UNPAR Borong Medali pada Kompetisi *Skate Asia 2022*, UNPAR Bangsa, Oktober 28, 2022, <https://unpar.ac.id/mahasiswa-unpar-borong-medali-pada-kompetisi-skate-asia-2022/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, Pukul 10.05 WIB.

⁷ MediaIndonesia.com, Atlet *Ice Skating* Muda Tampil Memukau di Turnamen Indonesia *Ice Skating Open 2022*, <https://mediaIndonesia.com/olahraga/477673/atlet-ice-skating-muda-tampil-memukau-di-turnamen-indonesia-ice-skating-open-2022>, Sabtu 12 Maret 2022, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, Pukul 10.12 WIB.

⁸ Prawarutama, Bali *Ice Skating Arena*, Hadir di MBG, <https://baliprawara.com/bali-ice-skating-arena-hadir-di-mbg/>, 2019, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, Pukul 11.00 WIB.

melakukan pembelian tiket masuk terlebih dahulu. Pelaku usaha penyedia jasa seluncur es menyediakan area kasir untuk pembelian tiket, pada area kasir tersebut tertera harga dan jadwal untuk bermain dalam arena seluncur es yang telah ditetapkan pihak pelaku usaha. Harga yang tertera merupakan harga tiket untuk menyewa dan menggunakan arena seluncur es dengan jadwal sesi yang sudah ditentukan. Pelaku usaha memberi pilihan kepada konsumen untuk memilih jadwal sesi yang tertera, tiket yang dibeli hanya berlaku bagi konsumen untuk menyewa arena seluncur es selama satu sesi. Ketika konsumen telah melakukan transaksi maka konsumen mendapatkan tiket, tiket tersebut menjadi bukti untuk menggunakan arena seluncur es selama satu sesi. Konsumen yang membeli tiket artinya menyetujui suatu kontrak baku yang sudah dibuat secara sepihak oleh pihak pelaku usaha penyedia jasa seluncur es. Tempat seluncur es juga menyediakan penyewaan sepatu seluncur es, sewa loker, dan arena permukaan es itu sendiri untuk kegiatan seluncur es.

Penulis dalam hal ini akan mengambil contoh perjanjian baku antara pelaku usaha penyedia jasa seluncur es X dan konsumen. Perjanjian baku yang tersedia pada tempat penyedia jasa seluncur es X dipajang dalam area kasir pembelian tiket, dimana sebelum konsumen membeli dan memasuki tempat seluncur es tertera ketentuan dan peraturan mengenai aktivitas di dalam tempat seluncur es tersebut. Dalam perjanjian baku yang disajikan kepada konsumen dalam tempat seluncur es X terdapat klausul baku sebagai berikut:

“...Sehingga setiap calon pemain diharapkan mengetahui setiap resiko yang mungkin terjadi dikarenakan pihak lain atau diri sendiri, merupakan tanggung jawab pribadi dan bukan merupakan tanggung jawab manajemen Pihak Pelaku Usaha seluncur es X. Pihak Manajemen Pihak Pelaku Usaha seluncur es X akan berusaha memberikan penanganan P3K atau pertolongan pertama pada seluruh kecelakaan yang mungkin terjadi apabila dibutuhkan penanganan lebih lanjut, maka pihak manajemen Pihak Pelaku Usaha seluncur es X akan menyerahkan keputusan tersebut yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.”⁹

⁹ Dokumen Perjanjian Baku dalam Penyedia Jasa Seluncur Es X, Pada 11 Agustus 2022, Pukul 09.52 WIB.

Pada tempat seluncur es X terdapat juga klausul baku mengenai tanggung jawab terhadap kehilangan dan kerusakan barang:

“... Untuk kehilangan dan kerusakan barang bawaan menjadi tanggung jawab calon pemain, oleh karena itu kami sarankan menggunakan loker. Terima kasih atas perhatian saudara, dengan menandatangani struk pembelian saudara sudah mengetahui dan menyetujui peraturan bermain di area *ice skating rink*.”¹⁰

Ketentuan yang tertulis secara baku ditempatkan di area kasir tempat seluncur es X sebagaimana telah dijabarkan di atas, namun tentunya di tempat usaha terdapat klausul yang tercantum secara tersirat di area tersebut. Dalam hal ini tempat seluncur es X menempatkan beberapa klausul baku yang diinformasikan diluar klausul baku yang dicantumkan di area kasir. Klausul tersebut mencantumkan hal-hal mengenai sesi jadwal arena seluncur es X, protokol Kesehatan Covid-19 cara penggunaan sepatu seluncur es, cara mengakses dan penggunaan loker, larangan yang harus dipatuhi konsumen dalam bentuk papan pengumuman dan cara berjalan di arena seluncur es X. Namun pada tempat seluncur es X itu sama sekali tidak dicantumkan serta memuat klausul secara terukur dan lengkap, baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha seluncur es X.

Konsumen yang telah membeli tiket dan kemudian menggunakan fasilitas dan sarana seluncur es ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu kecelakaan atau cedera selama berseluncur dan terjadinya kehilangan barang dalam tempat seluncur es tersebut. Atas peristiwa tersebut jika konsumen telah menyetujui perjanjian baku, maka ia tidak bisa melakukan tawar-menawar mengenai isi dari perjanjian, sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dan tidak sederajat dengan pelaku usaha.

¹⁰ *Id.*

Pada perjanjian baku yang tercantum pada penyedia jasa seluncur es X bahwa untuk risiko kecelakaan, risiko cedera, serta risiko kecelakaan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut yang dialami konsumen selama berada di dalam arena seluncur es X, ditanggung sendiri oleh pribadi konsumen. Kemudian dicantumkan juga bahwa atas risiko kehilangan barang dalam tempat seluncur es X bukan menjadi tanggung jawab pihak pelaku usaha penyedia jasa tempat seluncur es X, dan risiko kehilangan barang tersebut menjadi tanggung jawab pribadi konsumen. Maka hal ini tidak sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang telah diatur dalam Pasal 7 butir f UUPK, bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban memberikan ganti rugi atas pemanfaatan barang dan/ jasa yang diperdagangkan.¹¹

Selama konsumen memanfaatkan fasilitas dalam tempat seluncur es tersebut dapat timbul risiko cedera atau kecelakaan fatal yang dapat meregang nyawa dan dapat merugikan pihak konsumen. Risiko cedera atau kecelakaan dalam arena seluncur es dapat terjadi di antaranya karena permukaan es pada arena seluncur es yang tidak rata dan terdapat permukaan es yang berlubang, permukaan es cair dan menciptakan genangan air yang menyebabkan permukaan es sangat licin sehingga berbahaya untuk dilalui, pegangan atau pagar yang tidak terawat dengan baik, perbenturan antara satu pemain dengan pemain seluncur es lainnya, penggunaan sepatu seluncur es yang dalam kondisi tidak baik, dan lainnya. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan konsumen terjatuh pada permukaan es yang keras dan mengenai bagian tubuh seperti pergelangan kaki, bahu, tulang ekor, punggung, kepala dan lutut. Kecelakaan pada bagian tubuh yang terjadi dalam arena es dapat menyebabkan gegar otak, patah tulang, bahu terkilir, dan cedera pada punggung.¹²

¹¹ Pasal 7 butir f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Simon, *Ice Skating Injury? Start your claim today, First Personal Injury*, <https://www.firstpersonalinjury.co.uk/other-accidents/sports-related-accidents/ice-skating-accident-claims>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022, Pukul 13.21 WIB.

Konsumen sudah selayaknya memperoleh hak berupa penggantian kerugian atas cedera atau kecelakaan yang telah dialaminya. Kerugian yang dialami oleh konsumen baik kerugian pengeluaran biaya secara nyata maupun kerusakan atau kehilangan keuntungan berhak atas ganti rugi.¹³ Konsumen telah memenuhi kewajibannya dengan membayar tiket dengan harga sejumlah uang, maka konsumen memiliki hak untuk memperoleh kompensasi apabila terjadi cedera atau kecelakaan dalam tempat seluncur es X tersebut. Namun perjanjian baku yang tersedia pada penyedia jasa seluncur es X tersebut mengalihkan tanggung jawab atas risiko tersebut kepada konsumen.

Selain itu pelaku usaha yang menyediakan fasilitas arena seluncur es pun memiliki tanggung jawab apabila terjadi kerugian berupa kehilangan barang pada tempat seluncur es. Risiko akan hilangnya barang pada saat konsumen telah memasuki area pada tempat seluncur es dapat terjadi. Fasilitas area seluncur es terdapat pada area kasir pembelian tiket, area loker, tempat duduk toilet, ruangan pelatihan, dan arena seluncur es dengan permukaan es. Meskipun pelaku usaha telah menyediakan loker untuk konsumen, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kehilangan barang baik di dalam loker maupun di luar loker yang telah disediakan. Mengenai hal tersebut pelaku usaha tidak mencantumkan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha yaitu memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat dari pemanfaatan jasa yang diperdagangkan.

Sampai saat ini di Indonesia standar keselamatan maupun penyelenggaraan kegiatan pada arena seluncur es untuk olahraga dan wisata belum diatur secara khusus. Standar keselamatan pada arena seluncur es yang berlaku yaitu standar yang mengatur mengenai arena seluncur es untuk es hoki yang diatur pada Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2021 dan standar keselamatan untuk arena seluncur tari es diatur berdasarkan standar

¹³ Johannes Gunawan, *et. al.*, Bahan Perkuliahan Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Hukum.

organisasi olahraga *ice skating* yaitu Federasi *Ice Skating* Indonesia (FISI). Namun pada standar tersebut belum terdapat aturan mengenai penggantian kerugian pihak yang melakukan seluncur es di suatu arena seluncur es. Sehingga terjadinya suatu kerugian yang dialami oleh konsumen pada tempat seluncur es tersebut dapat ditinjau melalui UUPK. Dengan pembahasan dalam penulisan inilah baik pihak dari pelaku usaha dan konsumen diharapkan dapat mendapatkan kepastian hukum, dapat meningkatkan harkat serta martabat konsumen, dan untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan, kepedulian, dan kemampuan untuk melindungi dan memperjuangkan hak konsumen Dari pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis mengenai permasalahan tersebut berdasarkan UUPK, dengan itu penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai perlindungan konsumen pada tempat seluncur es. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti tema ini dengan Judul Penulisan Hukum: **“Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Seluncur Es X Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**.

2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang telah penulis paparkan dalam latar belakang di atas, rumusan masalah yang penulis teliti dan paparkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana perlindungan konsumen pengguna jasa seluncur es X berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
- 2) Bagaimana penyelesaian sengketa antara pelaku usaha jasa seluncur es X dan konsumen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa seluncur es X melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Bertujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara pengguna jasa seluncur es X dan konsumen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat berupa:

3.2.1. Manfaat Teoritis

Penelitian secara yuridis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

3.2.2. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa penelitian yang dilakukan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas terkait dengan mendorong perlindungan bagi konsumen yang mengalami kerugian dalam menggunakan tempat seluncur es, sehingga kedudukan hukum dan perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan tempat dan area seluncur es yang disediakan pelaku usaha di Indonesia dapat lebih terjamin.

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah yuridis normatif atau yuridis dogmatis. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menemukan kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menemukan kebenaran atas peristiwa hukum yang terjadi. Melalui metode yuridis normatif penelitian ini maka untuk menemukan kebenaran cara berpikir yang ditempuh yaitu cara berpikir deduktif dan dengan kebenaran koheren. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif maka penelitian dilakukan dengan penelusuran hukum terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁴

4.1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber hukum primer, yaitu sumber hukum yang berkaitan dengan masalah berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan perjanjian baku pada penyedia jasa seluncur es X, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Sumber hukum sekunder, adalah sumber hukum yang penunjang dan memberikan penjelasan berkaitan dengan bahan hukum primer yang tidak bersifat otoritatif berupa kamus-kamus hukum, buku teks, dan jenis publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁵

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Juni 2020, hlm. 45.

¹⁵ Hardani et al, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta, CV. Pustaka Ilmu, Cet. 1, 2020, hlm. 104.

3. Sumber hukum tersier, adalah sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut dan memberikan informasi mengenai hukum primer dan sekunder, berupa kamus umum, jurnal, artikel, berita, ensiklopedia, serta bahan-bahan lain dari internet.

4.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan mencari landasan hukum, buku, artikel, dan jurnal untuk mencari landasan teori. Dan untuk penelitian ini penulis juga menggunakan data yang ada untuk mengkaji masalah yang dibahas dalam penelitian.

5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan memuat mengenai latar belakang sebagai dasar alasan mengapa penulis melakukan penelitian ini, kemudian dalam bab ini juga menjelaskan rumusan masalah dari penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

Pada bab ini akan membahas mengenai pengertian hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perjanjian baku, dan klausula baku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab III Tinjauan Mengenai Penyedia Jasa Seluncur Es X

Pada bab ini akan memuat penjelasan umum mengenai seluncur es, penjelasan mengenai penyedia jasa seluncur es X, perjanjian baku yang disediakan oleh pelaku usaha penyedia jasa seluncur es X dengan konsumen, serta standar pada arena seluncur es.

Bab IV Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Seluncur Es X Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai perlindungan konsumen pengguna jasa seluncur es X, serta bagaimana apabila tidak terpenuhinya perlindungan terhadap pengguna jasa seluncur es X sebagai konsumen didasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab V Penutup

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari pembahasan dalam bab-bab yang sebelumnya telah dipaparkan, dan saran penulis terhadap perjanjian penggunaan jasa seluncur es.